

T E S I S

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM
DALAM PEMBATASAN UPAYA HUKUM
PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA**

***THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY ON THE CRIMINAL
CASE JUDICIAL REVIEW LIMITATION***

Oleh

DEDI RAHMAN HASYIM, S.H.I., S.H.

NIM. 140720101011

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA**

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS JEMBER

J E M B E R

2016

T E S I S

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM
DALAM PEMBATASAN UPAYA HUKUM
PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA**

***THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY ON THE CRIMINAL
CASE JUDICIAL REVIEW LIMITATION***

Oleh

DEDI RAHMAN HASYIM, S.H.I., S.H.

NIM. 140720101011

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA**

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS JEMBER

J E M B E R

2016

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM
DALAM PEMBATASAN UPAYA HUKUM
PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA**

*THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY ON THE CRIMINAL
CASE JUDICIAL REVIEW LIMITATION*

T E S I S

**Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Program Pasca Sarjana Universitas Jember**

Oleh

DEDI RAHMAN HASYIM, S.H.I., S.H.

NIM. 140720101011

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER**

J E M B E R

2016

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 15 MEI 2016**

Oleh:
Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.
NIP. 196912301999031001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Jember

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS

Tesis berjudul *Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana* telah diuji dan dipertahankan di hadapan tim dosen penguji dan di sahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, pada:

Tanggal/Hari : Jumat, 27 Mei 2016

Tempat : Ruang Ujian Tesis Fakultas Hukum Universitas Jember

SK Penguji :

Tim Penguji :

Ketua,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

Sekretaris,

Anggota I,

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

Anggota II,

Al Khanif, S.H., M.A., LL.M., Ph.D.

NIP. 197907282009121003

Anggota III,

Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.

NIP. 196912301999031001

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

NIP. 195612061983031003

Mengetahui

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Jember

Pejabat Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DEDI RAHMAN HASYIM, S.H.I., S.H.

NIM : 140720101011

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBatasan UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 15 Mei 2016
Yang Membuat Pernyataan,

DEDI RAHMAN HASYIM, S.H.I., S.H.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur terhadap Allah SWT karena dengan karunia dan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBatasan UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA" dengan baik. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2) pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tesis ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ungkapan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program Magister dalam bidang Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Jember;
2. Bapak Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember beserta jajaran staf yang telah menyelenggarakan proses pendidikan dan membantu semua urusan penulis berkenaan dengan kegiatan akademis di Program Pascasarjana Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Pembantu Dekan Universitas Jember, yang memberikan dorongan dan semangat kepada penulis selama menempuh studi S-2 ini;

4. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember sekaligus Pembimbing; terima kasih atas dukungan yang selalu menjadi motivasi bagi penulis;
5. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing utama yang selalu menjadi motivator dan panutan dalam Studi yang ditempuh penulis.
6. Para Guru Besar yang saya hormati dan banggakan, pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, yakni: Prof. Dr.H. Tjuk Wirawan, S.H., Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H.,M.H., Prof. Dr.H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N., Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum atas segala ilmu, dan keteladanan ilmiah yang telah diterima penulis.
7. Ayahanda H. Drs. Moch. Arab Sudarman, M.H.I. dan Ibunda Hj. Siti Aisyah, B.A. yang telah dengan kasih sayangnya memberikan semangat, dorongan dan bantuan doa siang dan malam yang tak ternilai harganya.
8. Rekan-rekan RM & Partners *Counsellor At Law*, Rudy Marjono, S.H., Judha Heriwicaksono, S.H., Fakhir Imam Kurnain, S.H.I., Chandra, Novita Sari, dll., yang selalu menyulut semangat penulis dalam studi ini.
9. Sahabat-sahabat Mahasiswa MH Angkatan 2014 senasib seperjuangan.
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis ucapkan terimakasih.

Sebagai penutup penulis sampaikan bahwa apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam naskah tesis ini, sebagai manusia yang penuh keterbatasan, dalam proses belajar memahami dan menuangkan dalam penulisan tesis ini,


sehingga kritik, saran dan sumbangsih pemikiran yang membangun sangat terbuka demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat dalam khazanah keilmuan Hukum di Indonesia.



MOTTO

"Merdeka hanyalah sebuah jembatan, walaupun jembatan emas, di seberang jembatan itu jalan pecah dua, satu ke dunia sama rata sama rasa, satu ke dunia sama ratap sama tangis!"

(Ir. Soekarno – Presiden I Indonesia)



RINGKASAN

Peninjauan kembali dalam sistem peradilan di Indonesia diatur dengan batasan satu kali. Hal tersebut dapat ditemui dalam Pasal 268 ayat (3) KUHP, Pasal 24 ayat (2), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ketiga Undang-undang tersebut mengatur upaya hukum peninjauan kembali yang hanya terbatas 1 (satu) kali saja.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, di kemudian pengaturan upaya hukum peninjauan kembali yang terbatas hanya satu kali menimbulkan permasalahan. Pada perkembangannya materi peraturan tersebut diuji materi pada mahkamah konstitusi. Pengujian Materi aturan pembatasan upaya hukum peninjauan kembali telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana pada permohonan pengujian materi Nomor 16/PUU-VIII/2010, Nomor 64/PUU-VIII/2010, dan Nomor 34/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menghapus pengaturan batasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali, Mahkamah Konstitusi memandang bahwa pembatasan pengajuan Upaya Hukum Peninjauan kembali bertentangan dengan Konstitusi. Namun putusan tersebut tidak dapat terimplementasi, sebab putusan tersebut terhalang oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2014 (SEMA 7). SEMA 7 tetap menghendaki upaya hukum peninjauan kembali tetap terbatas satu kali saja.


Pada dasarnya, SEMA 7 tidak dapat menghalangi implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, sebab surat edaran (SE) merupakan *beleidsregel* atau *policy rules*, yakni bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan. SE bukanlah suatu peraturan yang dapat mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Lahirnya SEMA 7 membangun ketidak pastian hukum dan mengesampingkan perlindungan hukum dan HAM dalam upaya pencapaian kepastian hukum dan keadilan dalam Peninjauan Kembali. Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin perlindungan terhadap HAM sebagaimana termaktub dalam Konstitusi, sehingga komitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam mencari kepastian hukum yang adil tidak boleh dikesampingkan dengan aturan-aturan prosedural.

Daftar Isi

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN PRASYARAT GELAR MAGISTER	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
HALAMAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis	8
1.5. Metode Penelitian	8
1.5.1. Tipe Penelitian	9
1.5.2. Pendekatan Penelitian	9
1.5.3. Bahan Hukum	11
1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian Hukum	13
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	14
BAB 2 KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL	16
2.1. Teori Negara Hukum dan Konstitusi	16
2.2. Konsep Tujuan Hukum	20
2.2.1. Prinsip Kepastian Hukum	22
2.2.2. Prinsip Keadilan	26
2.2.3. Prinsip Kemanfaatan	27
2.3. Paradigma Hukum Progresif	29
2.4. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)	32
2.4.1. Pengertian Hak Asasi Manusia	32
2.4.2. Hakikat Hak Asasi Manusia	34
2.4.3. Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945	36
2.5. Konsep Perlindungan Hukum	46

BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL.....	48
BAB 4 PEMBAHASAN.....	51
4.1. Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pembatasan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Perkara Pidana (<i>Herziening</i>).....	51
4.2. Prinsip Perlindungan Hukum Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....	78
4.3. Konsep perlindungan HAM dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....	97
BAB 5 PENUTUP.....	114
5.1. Kesimpulan.....	114
5.2. Saran.....	116
Daftar Pustaka.....	118



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan tentang peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana yang hanya dibatasi satu kali bertentangan dengan Konstitusi. Hal tersebut terlampir dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, perihal peninjauan kembali yang secara khusus diatur dalam Pasal 268 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal sebagai KUHP tersebut diuji materi dengan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 A, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut bedasar pada pemenuhan keadilan dan kebenaran materil dalam upaya hukum peninjauan kembali, sehingga dalam mencari keadilan tersebut tidak dapat dibatasi oleh waktu ataupun formalitas yang membatasi. Dengan pembatasan peninjauan kembali tersebut, maka nyata tidak terlindunginya hak asasi manusia dengan menutup proses pencarian kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dilindungi dalam Pasal 2bD Ayat (1) UUD NRI 1945.

Putusan tersebut merupakan cerminan berjalannya konsep negara hukum sebagaimana dianut di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, sebab pada hakikatnya, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas dasar hukum dan menjamin keadilan bagi warganya. Segala kewenangan dan

tindakan alat pelengkap negara atau penguasa adalah semata berdasarkan hukum sebagai cerminan keadilan.

Sejak diputus pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014, produk hukum Mahkamah Konstitusi tersebut ternyata menuai banyak sorotan dari berbagai lapisan di masyarakat.¹ Sudjito, memandang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, namun berdampak serius pada sisi kepastian hukum dalam proses peradilan di Indonesia. Begitupula Nyoman Serikat Putra Jaya, berpendapat bahwa putusan tersebut memunculkan ketidakpastian hukum, tidak dibatasinya peninjauan kembali akan membuka peluang permainan bagi pihak yang berperkara. Nyoman tidak menyangkal pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menitikberatkan pada sisi keadilan, namun baginya perlu juga melihat dan mempertimbangkan sisi kepastian hukum.²

Menurut Mahfud MD, putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak membatasi upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dapat mengacaukan dunia hukum, karena hal tersebut menyebabkan hilangnya kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum yang dibangun dalam paradigma hukum progresif harus diletakkan di bawah keadilan, tetapi kepastian hukum tidak dapat diartikan tidak adil, karena keadilan dapat ditemukan dalam kepastian hukum. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Marzuki Ali berpendapat bahwa dengan munculnya putusan tersebut, mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan

¹ Lihat Majalah Konstitusi Nomor 86 - April 2014. Hlm. 6

² Lihat Shanti Dwi Kartika, *Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jurnal Info Singkat Hukum, Vol. VI, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2014, Hlm. 2

eksekusi atas perkara pidana yang telah diputus terhambat dan tidak kunjung terwujud, walaupun di sisi yang berbeda putusan tersebut melegakan bagi para pencari keadilan.³ Namun pendapat yang berbeda dinyatakan oleh Mudzakir, Dia memandang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilainya akan membawa keadilan yang berlandaskan kepastian hukum, peninjauan kembali yang boleh dilakukan lebih dari satu kali akan menjadi koreksi bagi putusan sebelumnya yang menimbulkan ketidakadilan.⁴

Bertolak dari polemik tersebut, jika dilihat secara seksama, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final pada tingkat pertama dan terakhir. Hal tersebut berdasar pada kewenangan yang diberikan konstitusi pada Pasal 24 C dan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku secara "*erga omnes*", yakni keberlakuan mengikat tidak hanya pada pihak yang berperkara, namun sebagai hukum yang mengikat secara umum bagi seluruh warga Indonesia.⁵

Eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, memegang peran penting dan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Dalam kewenangannya dibidang peradilan, Mahkamah konstitusi memberikan harapan munculnya kekuatan penyeimbang yang dapat menegaskan atau meniadakan kebijakan-kebijakan yang bersimpangan dengan konstitusi. *Judicial activism* (penalaran legal, argumentasi legal dan *rechtsvinding*/penemuan hukum)

³ *Ibid*, Hlm. 3

⁴ *Ibid*.

⁵ Lihat Steven Supriantio, *Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang "Testimonium De Auditu" Dalam Peradilan Pidana*, Jurnal Yudisial Vol. 7, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014. Hlm. 40

tampak mengisi kekosongan dan kebutuhan dengan memberikan keadilan konstitusi (*constitutional justice*) sebagaimana diharapkan banyak orang.

Dalam kewenangan menguji dan mengadili tindakan organ undang-undang sebagaimana dilimpahkan oleh UUD NRI 1945, putusan mahkamah konstitusi yang bersifat mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*final and binding*) dalam faktanya terkadang tidak direspon positif oleh organ tersebut. Pertentangan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat terkadang tidak efektif dalam tahapan implementasi.

Hambatan terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi kembali terjadi pada putusan perkara peninjauan kembali. Tepatnya pada 31 Desember 2014, Mahkamah Agung yang memegang kebijakan dalam mengadili peninjauan kembali menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 (SEMA 7). SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tersebut merupakan penolakan Mahkamah Agung terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang peninjauan kembali. Dengan SEMA 7 tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa peninjauan kembali dalam perkara pidana tetap dibatasi satu kali. Mahkamah Agung merujuk pada pasal-pasal yang belum dibatalkan Mahkamah Konstitusi diantaranya Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

Dikeluarkannya SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tersebut menimbulkan kontroversi dan berpengaruh pada ketidakpastian hukum berkaitan dengan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Sebab dengan jelas SEMA tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanahkan peninjauan kembali lebih dari satu kali. SEMA 7 tersebut mengesampingkan putusan Mahkamah konstitusi yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*final and binding*). Terjadinya pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 pada gilirannya tentu akan mengesampingkan perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan, sebab dengan pertentangan tersebut aturan berkaitan peninjauan kembali menjadi sumir dan tidak berkepastian hukum.

Dalam fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the *guardian of the constitution*, putusan final dan mengikat yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran dan fungsi sebagai pedoman untuk menentukan arah pembangunan hukum di masa yang akan datang. Idealnya, dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan pedoman arah pembangunan hukum, maka dibutuhkan sinergisme dan saling bahu-membahu antar lembaga dan aktor nergara, bukan saling mengkerdilkan sehingga pembangunan hukum tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.⁶

Pembatasan peninjauan kembali tersebut sangat berpengaruh dan berkaitan erat dengan kasus yang dihadapi Antasari Azhar, mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghadapi masalah hukum, yakni pada

⁶ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses (Penebar Awadaya Grup), Jakarta, 2015. Hlm. 243

kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Dalam kasus yang dihadapi, demi mencari keadilan bagi dirinya, Antasari dan kuasa hukumnya melakukan berbagai upaya pembelaan hingga upaya luar biasa peninjauan kembali pertamanya yang pada akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Dengan penolakan peninjauan kembali tersebut Antasari masih menyangsikan ketidakadilan dalam kasus yang dihadapinya. Pada gilirannya, keinginan untuk melakukan peninjauan kembali yang kedua, guna mencari keadilan tersebut terhenti. Hal tersebut diakibatkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali.

Berkaitan dengan adanya pembatasan peninjauan kembali tersebut, pada 8 Maret 2013, Antasari mengajukan keberatannya dengan menempuh upaya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, Pasal 268 ayat (3) KUHAP tersebut merampas hak konstitusionalitasnya untuk memperjuangkan keadilan dalam kasus yang dihadapinya. Keberatan tersebut terwujud dengan dikabulkannya permohonan dengan substansi peninjauan kembali lebih dari satu kali oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Namun kemudian upaya-upaya tersebut tidak berarti setelah terbitnya SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang tetap menerapkan upaya hukum peninjauan kembali terbatas satu kali saja, sehingga menutup upaya mencari keadilan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah dipaparkan tersebut, maka penulis akan meneliti dan mengkaji secara mendalam perihal problematika pembatasan peninjauan kembali ini dalam tesis yang berjudul

"Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali".

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan pembatasan peninjauan kembali dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum?
2. Apakah kebijakan Mahkamah Agung membatasi peninjauan kembali dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum?
3. Bagaimana Konsep Peninjauan Kembali ke depan yang berorientasi pada perlindungan hukum dan HAM?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis prinsip kepastian hukum dalam pengaturan pembatasan peninjauan kembali dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2014.
2. Mengkaji dan menganalisis prinsip perlindungan hukum atas kebijakan Mahkamah Agung membatasi peninjauan kembali dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2014.
3. Untuk menyusun konsep gagasan tentang upaya hukum peninjauan kembali ke depan yang tetap berorientasi pada perlindungan hukum dan HAM.

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum tatanegara, secara khusus dalam bidang kepastian hukum pembatasan upaya peninjauan kembali dan sebagai masukan untuk pembentukan aturan yang berkaitan dengan bidang yang diteliti.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat umum dalam perihal pembatasan peninjauan kembali, disamping itu bagi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi terhadap pembatasan peninjauan kembali.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan pedoman untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam penggunaannya, metode penelitian merupakan dasar dalam menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum guna menjawab isu hukum dengan penguraian yang logis dan sistematis, pada akhirnya mampu menghasilkan suatu kesimpulan ilmiah yang tepat.

Untuk mencapai kebenaran dalam sebuah penelitian ilmiah, ketepatan penggunaan metode penelitian memiliki peranan penting. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian tentang penerapan norma-norma hukum positif. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu aturan hukum yang otoritatif dan literatur sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum kemudian dihubungkan dengan obyek yang dikaji dalam penelitian ini.⁷

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan penelitian, di antaranya pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi, argumentasi yang dibangun merupakan hasil dari telaah dari undang-undang dan regulasi.⁸ Pemaparan tentang Perundang-undangan dan regulasi yang

⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Jakarta, 2008, hlm. 310

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005. Hlm. 133-134

akan digunakan dalam penelitian hukum ini, telah tertulis dalam pembahasan bahan hukum primer.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan melakukan pendekatan dan telaah terhadap kasus-kasus yang bersinggungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Kasus-kasus yang digunakan sebagai bahan telaah merupakan putusan-putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹ Beberapa putusan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perkara pengujian pembatasan peninjauan kembali. Beberapa putusan tersebut adalah PMK Nomor 16/PUU-VIII/2010, Nomor 64/PUU-VIII/2010, dan Nomor 34/PUU-XI/2013.

Dalam penggunaannya, yang perlu dipahami dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang mendasari hakim untuk sampai kepada putusannya. *Racio decidendi* tersebut menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perspektif, bukan deskriptif.¹⁰

Jenis pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut diharapkan peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan

⁹ *Ibid*, Hlm. 134

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 158

pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang berusaha dipecahkan. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan dasar fondasi dalam membangun argumentasi-argumentasi hukum.¹¹ Secara spesifik, pembahasan mengenai konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum dan konstitusi, tujuan hukum, perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan konsep hukum progresif.

1.5.3. Bahan Hukum

Pemecahan permasalahan dalam sebuah penelitian hukum tentu membutuhkan sumber-sumber penelitian. Penelitian hukum tidak menganal adanya data, dan hanya mengenal istilah bahan hukum. Dalam penelitian hukum, bahan hukum tersebut dibedakan menjadi bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder.

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primair adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas atau bersifat otoritatif. Dalam penelitian hukum, bahan primair tersebut adalah undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, putusan-putusan hakim.¹²

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagaimana berikut:

¹¹ *Ibid*, Hlm. 135

¹² *Ibid*, Hlm. 181

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 81 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atau Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010.
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-VIII/2010.
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

1.5.3.2. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

1.5.3.3. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang menjadi penyempurna dari kedua bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa artikel-artikel yang didapat dari jejaring internet yang memiliki titik singgung dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.¹⁴

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk memperoleh landasan-landasan teori berupa pendapat para ahli/pihak yang berwenang. Di samping itu digunakan untuk memperoleh informasi baik dalam keterangan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada dan berkaitan dengan substansi pembahasan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan satu kesatuan yang utuh.

Beberapa metode pengumpulan bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹³ *Ibid*, Hlm. 181

¹⁴ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006. Hlm. 323

1. Studi Peraturan Perundang-undangan. Studi ini merupakan upaya untuk menelaah dan memahami Peraturan Perundangan-undangan yang mengatur mengenai pokok permasalahan.
2. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk mencari konsepsi, teori, doktrin, pendapat hingga berbagai temuan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok pembahasan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengkaji, menganalisa dan menelaah karya ilmiah, buku literatur termasuk majalah yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di teliti.

1.5.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode Analisis bahan hukum dilakukan setelah keseluruhan bahan hukum terkumpul, selanjutnya akan dianalisa secara yuridis normatif. Kesimpulan akan diambil dengan metode deduktif, yakni berpangkal pada prinsip-prinsip dasar dan kemudian menghadirkan objek yang akan diteliti. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah sebagaimana berikut:¹⁵

1. Melakukan identifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi
3. Melakukan telaah terhadap isu hukum yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 213

4. Membentuk argumentasi sebagai kesimpulan dan jawaban atas isu hukum yang dihadapi.
5. Menghadirkan preskripsi berdasarkan bangunan argumentasi di dalam kesimpulan.



BAB 2

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

2.1. Teori Negara hukum dan Konstitusi

Dewasa ini, di zaman modern, gagasan atau ide negara hukum di Eropah Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah "*rechtsstaat*". Pengembangan gagasan negara hukum dengan istilah *rechtsstaat* mengenal empat elemen dasar didalamnya, yaitu:¹⁶

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. pembagian kekuasaan.
3. pemerintah berdasarkan undang-undang.
4. peradilan tata usaha negara.

Sedangkan dalam tradisi anglo Amerika, ide negara hukum dikembangkan dengan menggunakan istilah "*The Rule of Law*". Ciri penting dalam setiap negara hukum dalam istilah *The Rule of Law* diantaranya:¹⁷

1. *Supremacy of law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Due process of law.*

Keempat prinsip dasar negara hukum yang terkemas dalam *rechtsstaat* dan ketiga prinsip yang terdapat dalam *rule of law* pada dasarnya dapat digabungkan, hal ini menjadi ciri-ciri negara hukum pada zaman modern saat ini, bahkan terdapat penambahan oleh "*The International Commission of Jurist*". Penambahan tersebut adalah prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*), Hal ini dirasakan sangat penting dalam kehidupan di

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara hukum Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Majalah Hukum Nasional, 2011, Hlm. 2

¹⁷ Ibid.

negara demokrasi saat ini. Menurut “*The International Commission of Jurists*” Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum diantaranya negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu, dan peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹⁸

Suatu negara hukum baik yang dikembangkan oleh negara-negara Kontinental ataupun pada negara-negara Anglo Saxon, memiliki similiaritas pada “*basic requirement*”, yakni menjunjung tinggi jaminan hak-hak dasar manusia. Hak-hak dasar tersebut menjadi seakan-akan “*holy area*” yang tidak boleh dilanggar dan dilampaui oleh siapapun. Hak-hak dasar itu pula diperluas dan mencakupi hak-hak sosial, ekonomis, dan kultural.¹⁹

Terdapat perbedaan antara negara hukum formil atau disebut juga dengan negara hukum klasik, dan negara hukum materil atau negara hukum modern. Perbedaan ini merupakan pandangan Utrecht. Negara hukum formil berhubungan dengan pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yakni sebatas peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sedangkan negara hukum dalam arti materil yang lengkap dengan cakupan terhadap keadilan di dalamnya.²⁰

Menurut Utrecht, Indonesia tidak menganut ide negara hukum formal, ide negara hukum yang dianut adalah materil yang juga dapat diistilahkan dengan negara kesejahteraan “*Welfare State*” atau negara kemakmuran. Tujuan utama negara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual dan materil berdasarkan Pancasila. Indonesia disebut juga sebagai negara hukum yang berkarakteristik mandiri. Bentuk kemandirian

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985, Hlm. 16

²⁰ *Ibid.*

tersebut tercermin dari penyesuaian penerapan konsep dan pola Negara hukum berdasarkan dengankondisi bangsa Indonesia , yakni merujuk pada Pancasila yang merupakan cerminan nilai-nilai bangsa Indonesia.²¹

Menurut Widodo Ekatjahjana, suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum dapat dilihat dari konstitusi atau Undang-Undang Dasarnya.²² Konstitusi tersebut merupakan suatu yang fundamental, sebab semua penyelenggaraan kekuasaan-kekuasaan negara harus diatur di dalamnya, Konstitusi tersebut merupakan *supreme law*. Berangkat dari konstitusi ini kemudian dapat diturunkan menjadi berbagai instrumen jenis peraturan dalam penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan hukum.²³

UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi tertulis dituangkan dalam dokumen formal. Dokumen Formal tersebut sebagaimana ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia , yakni satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. ²⁴ Dinyatakan secara tegas dalam Konstitusi Indonesia , bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, hal yang demikian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.²⁵

Konstitusi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Prancis, yaitu kata *constituer*. Kata konstitusi ini berarti pembentukan dan berasal dari kata kerja

²¹ I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan*, Pustaka Sutra, Bandung, 2007, Hlm. 13

²² Widodo Ekatjahjana, *Negara hukum, Konstitusi, dan Demokrasi, Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* , Jember University Press, Jember, 2015. Hlm. 61

²³ *Ibid.* Hlm. 61

²⁴ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987. Hlm. 2

²⁵ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945

constituer, yang artinya membentuk.²⁶ Dalam konteks ini hal yang dibentuk adalah negara. Ini menunjukkan bahwa konstitusi adalah permulaan dari seluruh peraturan perundang-undangan negara. Sedangkan kata konstitusi dalam bahasa Belanda menggunakan istilah *grondwet*. Istilah tersebut berasal dari dua kata yakni *ground* yang berarti dasar dan *wet* yang berarti undang-undang. *Grondwet* diartikan sebagai undang-undang yang dijadikan dasar. Di Indonesia digunakan istilah *grondwet* menjadi istilah Undang-Undang Dasar.²⁷

Dalam suatu negara, konstitusi merupakan sistem politik dan hukum yang dibentuk pemerintah negara dan biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis.²⁸ Istilah Konstitusi dapat diterapkan untuk seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Pada umumnya, Konstitusi bersifat kodifikasi yang merupakan prinsip-prinsip dasar politik dan prinsip-prinsip dasar hukum, di dalamnya termasuk bentuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara. Pada umumnya Konstitusi memuat penjaminan hak kepada warga masyarakatnya.²⁹

Konstitusi diartikan oleh C.F. Strong sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan. Sedangkan negara Konstitusional diartikan oleh C. F.

²⁶ Jazim Hamidi, dkk, *Teori Hukum Tata Negara, A turning Point of The State*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2012. Hlm. 94

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Strong sebagai negara yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan di antara keduanya.³⁰

A. A. Truyeken sebagaimana dikutip Jazim, berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar (*groundwet*) sebagai konstitusi tertulis adalah sebuah dokumen formal yang memuat hasil perjuangan politik bangsa pada masa lampau, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, untuk masa sekarang ataupun masa yang akan datang, dan Konstitusi merupakan keinginan tentang perkembangan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin.³¹

2.2. Konsep Tujuan Hukum

Secara etimologis, kata tujuan hukum terdiri dari dua unsur, yaitu tujuan dan hukum. Kata tujuan dalam kepuskaan bahasa yang dapat di rujuk di kamus besar bahasa Indonesia , dimaknai sebagai arah; haluan.³² Sedangkan kata hukum diartikan sebagai, 1 peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara); 2 undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat; 3 patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 4 keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.³³

³⁰ C.F. Strong, *Modern Political Constitution, Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Studi Tentang Sejarah dan Bentuk, Penerbit Nusa Media, Bandung, ---. Hlm 21

³¹ Jazim Hamidi, dkk. *Teori Hukum Tata Negara...* Hlm. 90

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* , Jakarta, Pusat Bahasa, 2008. Hlm. 1553

³³ *Ibid*, Hlm. 531

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai, hukum menghendaki perdamaian. Pemikiran tersebut sangat berpengaruh dalam peradaban bangsa Germania pada kisaran 500 tahun sebelum masehi. Ucapan tersebut bersumber dari salah satu prolog hukum rakyat, Franka Salis, *Lex Salica*.³⁴

Hukum mempertahankan kedamaian antar manusia dengan melindungi kepentingan-kepentingan tertentu manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap hal yang merugikannya.³⁵ Sebuah konsep hukum pada masa tersebut adalah damai (*vrede*). Keputusan hakim dikenal sebagai *vredeban* (*vredegebod*), kejahatan diartikan sebagai pelanggaran perdamaian (*vredebreuk*), penjahat disebut tidak damai (*vredeloos*).³⁶

Dalam memberikan definisi tentang tujuan hukum, para ahli hukum terdahulu memiliki pandangan-pandangan yang cenderung berbeda, dan perdebatan akan tihak hanya di dalam lingkup ilmu hukum, namun perdebatan serupa juga terjadi pada lingkup ilmu politik. Gagasan untuk memahami untuk apa hukum, tidak akan terlepas dari pemahaman apa hukum itu sendiri.

Merujuk pada pendapat Utrecht, hukum memiliki tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Kedua, menjamin keadilan dan bergunanya hukum. Ketiga, menjaga masyarakat atas tindakan menghakimi sendiri (*eigenrichting*).³⁷

³⁴ Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum (inleiding tot de studie van het nederlandse recht)*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pradya Pramita, Jakarta, 2004. Hlm. 10

³⁵ *Ibid*, Hlm. 11

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Ridwan Syahroni, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Hlm. 22

Sedangkan menurut Gustav dalam penegakan hukum, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi. Ketiganya tersimpul dalam *idee des recht* atau ajaran cita hukum yang di dalamnya adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmasingkeit*).³⁸ Pendapat serupa dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo, menurutnya terdapat tiga komponen dalam penegakan hukum, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmasingkeit*).³⁹

Substansi dalam pembahasan mengenai tujuan hukum dalam kajian-kajian ahli hukum terdahulu dapat diklasifikasikan menjadi tiga pokok dasar. Pokok dasar tersebut memberikan deskripsi bahwa tujuan hukum berkecimpung pada aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

2.2.1. Prinsip Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, konsep tersebut muncul setelah hukum ditulis, positif, dan menjadi publik. Permasalahan yang berkaitan di dalamnya adalah tentang *law sicherkeit durch das recht*. Kepastian hukum adalah *scherkeit des rechts selbst*, yakni kepastian tentang hukum itu sendiri.⁴⁰

Pemikiran tentang kepastian hukum tumbuh dan berkembang pada aliran positivisme hukum. Aliran positif tersebut memiliki banyak sub

³⁸ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14, FH Unsoed, Purwokerto, 2014. Hlm. 219

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm. 145

⁴⁰ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Hlm. 292

aliran-aliran. Di antara aliran tersebut, aliran hukum positif yang terkenal adalah aliran hukum positif analitis sebagaimana dipelopori John Austin. Aliran hukum positif dipelopori Rudolf von Jhering, Adolf Merkel, dan pada aliran hukum positif murni oleh Hans Kelsen.⁴¹

Positivisme hukum berkembang dan menjadi aliran pemikiran yang mandiri dimulai sejak abad ke-19. Istilah positivisme yang ada pada positivisme hukum tersebut memiliki kaitan dan hubungan yang erat dengan pemikiran positivis yang berkembang pada abad ke-17. Keduanya merupakan suatu paham epistemologis yang mengedepankan pengamatan indrawi.⁴²

Hans Kelsen memandang bahwa hukum harus dibersihkan dari semua anasir selain hukum, terutama mengenai pemikiran spekulatif tentang keadilan dan hukum kodrat. Adanya cita hukum bukan merupakan bagian dalam ilmu/teori hukum, melainkan merupakan dari bagian lapangan postulat-postulat etis-politis.⁴³

Van Kant menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan-kepentingan setiap manusia agar kepentingan tersebut tidak diganggu. Atas dasar tersebut, Utrecht mengemukakan bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam setiap pergaulan manusia. Menurutnya, hukum menjamin pihak satu dan

⁴¹ Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009. Hlm. 45

⁴² Petrus C.L.K. Bello, *Hukum dan Moralitas: Tinjauan Filsafat Hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012. Hlm. 14

⁴³ *Ibid*, Hlm. 47

pihak lain. Dapat dicontohkan, kepastian hukum yang diadakan oleh karena hukum (*rechchtsinstituut*) mengenai waktu (*verjaring*).⁴⁴

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan atas berjalannya hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan bagi *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang. Tugas utama dalam menciptakan ketertiban di kehidupan masyarakat merupakan arah adanya hukum, sehingga kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri, terutama dalam norma hukum tertulis. Tanpa adanya kepastian, maka hukum akan kehilangan esensinya, dan menimbulkan tidak dapat dijadikannya hukum sebagai pedoman perilaku manusia.⁴⁵

Dewasa ini, di tengah pertentangan antara ideal dan kenyataan yang menimbulkan ketegangan, bukan hal mudah untuk menjadikan keduanya selaras sebagaimana tugas yang dibebankan pada hukum. Hakikatnya masyarakat tidak bisa menunggu adanya persesuaian antara ideal dan kenyataan, karena secara praktis masyarakat lebih membutuhkan pengaturan yang kongkret. Satjipto Raharjo memandang dengan munculnya tuntutan tersebut, maka tuntutan itu berupa adanya kepastian hukum.⁴⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, keharusan akan adanya peraturan dalam masyarakat merupakan syarat pokok untuk adanya kepastian hukum, sehingga peraturan tersebut berdiri sebagai kategori tersendiri

⁴⁴ Lihat Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Hlm. 42

⁴⁵ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, FH Unsoed, Purwokerto, 2014. Hlm. 219

⁴⁶ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar...* Hlm. 16

dan terlepas dari unsur ideal dan kenyataan.⁴⁷ Tuntutan tersebut tidak untuk memenuhi tuntutan-tuntutan ide, atau pertimbangan filsafati, dan bukan juga tuntutan praktis sehari-hari, melainkan tuntutan agar nyata dan adanya peraturan yang menjadi pedoman yang pasti.⁴⁸

2.2.2. Prinsip Keadilan

Mazhab hukum alam merupakan cikal-bakal pemikiran hukum yang berpangkal pada keadilan dan moral. Aliran ini memberikan peranan penting dalam sejarah pemikiran manusia. Hukum alam memberikan dasar etika bagi berlakunya hukum positif, memberikan dasar pembenaran bagi berlakunya kebebasan manusia dalam kehidupan bernegara, memberikan dasar pada pengakuan hak-hak dasar manusia dalam kehidupan bernegara, memberikan ide dasar tentang hakikat hukum dan keadilan sebagai tujuan hukum, memberikan dasar bagi berberapa konstitusi negara, memberi dasar bagi hukum internasional sebagai dasar pengubah hukum romawi menjadi prinsip-prinsip hukum umum, dan berbagai manfaat praktis dan teoritis lainnya.⁴⁹

Teori-teori etis mengajarkan bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan. Teori tersebut menghendaki isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.⁵⁰ Menurut Aristoteles tujuan utama hukum adalah keadilan yang meliputi keadilan distributif, yakni keadilan yang

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 16

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ Otje Salman, *Filsafat Hukum...* Hlm. 42

⁵⁰ Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum ...* Hlm. 12

didasarkan pada prestasi. Keadilan komutatif, yakni keadilan berdasar pada jasa. Keadilan vindikatif, yang mengajarkan kejahatan harus setimpal dengan hukumnya. Keadilan kreatif, bahwa harus adanya perlindungan kepada orang yang kreatif (cipta). Keadilan protektif, dan terakhir keadilan legalis, yaitu sebuah bentuk keadilan yang ingin diciptakan oleh undang-undang.⁵¹

Dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorica*, Aristoteles mengungkapkan bahwa hukum mempunyai tugas suci yakni memberi kepada setiap orang apa yang berhak diterima, dan hukum bertugas hanya untuk keadilan (*ethische theorie*).⁵²

Keadilan sebagai tujuan hukum tidak dapat dibatasi dengan tujuan-tujuan yang menjadi *raison d'entrenya*. Penekanan terhadap keadilan dan pengesampingan hukum yang bertentangan dengan keadilan wajar (*natural justice*) memang menjadi permasalahan yang timbul dalam hubungan hukum dan keadilan.⁵³

Pandangan tentang hukum adalah keadilan tersebut tidak seimbang. Jika memperhatikan keadaan sebenarnya, hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk manusia dalam pergaulan hidup. Maka tidaklah mungkin untuk membentuk peraturan-peraturan umum, jika hukum hanya semata-mata menghendaki keadilan.

⁵¹ Otje Salman, *Filsafat Hukum...* Hlm. 10

⁵² Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar...* Hlm. 40

⁵³ George Whitecross Paton, *A Text Book of Jurisprudence*, Terjemahan Arief S, Penerbit Tinta Mas, Surabaya, --- . Hlm. 122

Disisi lain, untuk dapat berfungsi, tidak mungkin suatu tertib hukum tidak mempunyai peraturan umum, tertulis dan tidak tertulis.⁵⁴

2.2.3. Prinsip Kemanfaatan

Kemanfaatan sebagai tujuan hukum merupakan paham yang dianut kelompok utilitarianisme yang muncul dan berkembang sejak abad ke 18.⁵⁵ Pada dasarnya aliran utilitarianisme atau aliran kegunaan menggariskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengabdikan kepada kegunaan, yakni kegunaan yang dapat dinikmati oleh setiap orang dimasyarakat dengan kadar setinggi mungkin. Jeremy Bentham menegaskan bahwa sesungguhnya tujuan hukum ialah sedapat mungkin mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.⁵⁶

Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip Darji dan Sidharta, menyatakan bahwa terdapat dua kenyataan dalam kehidupan manusia di alam ini, yakni kebahagiaan dan kesusahan. Kebahagiaan bersumber pada kebaikan dan kesusahan bersumber pada kejahatan. Hal tersebut yang menjadi tugas hukum untuk mencegah kejahatan, dan di sisi berbeda tetap menjaga dan memelihara kemanfaatan.⁵⁷ Hukum dalam pemikirannya, haruslah mengutamakan pemberian jaminan kebahagiaan bagi individu, lantas sesudahnya secara luas masyarakat umum. Hukum juga butuh adanya pembatasan-pembatasan terhadap kebahagiaan individu

⁵⁴ Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum...* Hlm. 12

⁵⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006. Hlm. 32

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, Hlm. 188

sebagai jaminan terhindar dari terjadinya *homo homini lupus* dalam kehidupan masyarakat.⁵⁸

Tujuan hukum dalam suatu negara adalah memajukan kemanusiaan tanpa adanya pembedaan antara warga negara dan warga negara asing. Hal tersebut menunjukkan bahwa inti suatu sistem hukum adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan siapapun manusia tanpa adanya sebuah pembatas berupa apapun. Yong Ohoitumur mengutip pendapat Bentham yang menyatakan bahwa dalam setiap hukum dan perundang-undangan haruslah mengandung prinsip kemanfaatan. Suatu hal dapat dianggap bermanfaat apabila menghasilkan suatu efek yang baik dan menghindari efek yang buruk.⁵⁹ Bentham melihat bahwa kebaikan dan kejahatan intristik dapat diukur dengan rasa senang dan rasa sakit. ia menyamakan kemanfaatan dengan kecenderungan untuk mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan sebesar-besarnya dan sebaliknya berupaya untuk mengurangi penderitaan dan kemalangan.⁶⁰

Kekuatan argumentasi Bentham terletak pada asumsinya bahwa setiap pelaku moral berkewajiban untuk melakukan perbuatan yang secara moral bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Dengan alur pemikiran yang demikian, maka terdapat konsekuensi bahwa legislator perlu menyusun sistem hukum dan perundang-undangan yang berdasar pada prinsip kemanusiaan. Artinya, hukum yang baik adalah hukum yang

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Yong Ohoitumur, *Tujuh Teori Etika Tentang Tujuan Hukum*, *Jurnal Studia Philosophica et Theologica*, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang, 2001. Hlm. 97

⁶⁰ *Ibid.*

mampu memberikan kemanfaatan dan berfungsi melindungi kepentingan manusia sebagai manusia. Dalam pandangan filsafati, teori ini bersumber dari dua prinsip dasar, *Pertama*, tujuan hukum adalah memajukan kemanusiaan; *Kedua*, setiap orang memiliki kewajiban untuk bertindak untuk menghasilkan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi orang sebanyak-banyaknya.⁶¹

2.3. Konsep Hukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo, dengan bersandar pada Pancasila sudah jelas bahwa bagi bangsa Indonesia hukum berfungsi sebagai alat yang akan membawa bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat yang adil dan makmur yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Berperikemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dalam wadah Persatuan Indonesia, dengan pemerintahan yang didasari nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dalam rangka mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu, perlu dipahami bahwa seluruh tujuan tersebut haruslah berdasar pada fakta bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralis yang Bhineka Tunggal Ika, dan diikat dengan nilai Persatuan Indonesia.⁶²

Hal tersebut menunjukkan bahwa karakteristik hukum yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia sebagai alat guna mencapai tujuan nasional adalah hukum yang dapat mengakomodir sifat kemajemukan bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai suku bangsa dengan otoritas-otoritas lokal tradisional yang otonom. Sehingga, hal terpenting dalam pembangunan hukum di

⁶¹ *Ibid*, Hlm. 98

⁶² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, Hlm. 186

Indonesia adalah melakukan harmonisasi hukum, bukan melakukan unifikasi ataupun kodifikasi. Di samping itu, kekuasaan pemerintah seharusnya didesentralisasikan, bukan disentralisasi sebagaimana diterapkan selama ini.⁶³

Pemikiran tentang hukum progresif muncul sebagai bentuk reaksi keprihatinan dengan fakta hukum di Indonesia yang memunculkan pendapat dari pengamat internasional hingga masyarakat awam yang menilai sistem hukum di Indonesia masih jauh dari harapan ideal dan secara serius harus dibenahi. Gagasan hukum progresif merupakan reaksi atas kegagalan hukum di Indonesia dalam menghadapi kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.⁶⁴ Hukum progresif merupakan sebuah koreksi atas kelemahan sistem hukum modern dengan membebaskan diri dari dominasi tipe hukum liberal. Hal tersebut bermaksud agar penegakan hukum oleh para penegaknya tidak hanya mengacu pada suatu aturan yang tertulis saja. Dalam relita yang bergulir selama ini, penegakan hukum hanya terpaku dan terjebak pada cara pandang positivisme yang sempit, sehingga mengesampingkan upaya eksplorasi pemenuhan rasa keadilan yang kontekstual.⁶⁵

Hukum progresif mempunyai prinsip utama bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia yang dipaksakan masuk dalam skema hukum, bahwa dibentuknya hukum tersebut bukan untuk dirinya sendiri (hukum untuk hukum). Dengan demikian, manusia merupakan penentu dan dipahami bahwa

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Wisnubroto, *Dasar-dasar Hukum Progresif, Materi Sekolah Hukum Progresif I*, Yogyakarta, 2014. Hlm. 8

⁶⁵ Sukris Samadi, *Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, FH Unsoed, Purwokerto, 2012. Hlm. 335.

pada dasarnya manusia adalah baik. Hukum progresif menggeser landasan teori dari faktor hukum ke faktor manusia yang berkonsekuensi hukum tidak lagi menjadi sesuatu yang mutlak dan final, namun hukum tersebut selalu dalam proses (*law as process and law in the making*). Dengan demikian, hukum akan menuju kualitas kesempurnaan, yakni hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan, yang berkeadilan dan peduli pada masyarakat.⁶⁶

Kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin menghilangkan keadaan *status quo*. Mempertahankan *status quo* berarti menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa melihat substansi kelemahan yang terdapat didalamnya. Tidak ada tindakan guna melakukan perbaikan dan yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan biasa. Mempertahankan *status quo* memperkuat dampak negatif saat sekaligus beriringan dengan situasi korup dan dekadensi dalam sistem. Praktik-praktik buruk menjadi terlindungi dan aman dalam suasana mempertahankan *status quo*.⁶⁷

Hukum progresif tidak memandang hukum positif sebagai sumber yang paripurna. Manusia dituntut untuk mampu memberikan makna pada sebuah aturan hukum tidak hanya secara tekstual, namun dengan mendalam melampaui teks tertulis dengan tujuan mampu mewujudkan keadilan substantif. Jika dipandang dari sudut teori, hukum progresif dengan jelas bertolak dengan tradisi *analytical jurisprudence* ataupun *rechtsdogmatiek*, melainkan mengarah pada tradisi *sociological jurisprudence*. Pada hakikatnya hukum progresif bersinggungan dan dipengaruhi oleh berbagai teori-teori hukum yang terdahulu. Beberapa teori

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, Hlm. 115.

tersebut adalah konsep hukum responsif (*responsive law*) yang selalu berkaitan dengan tujuan-tujuan di luar tekstualitas hukum; *legal realism*; *freirerechtslehre*; *critical legal studies*. Dalam persinggungan tersebut, beberapa aliran tersebut mengkritik doktrin hukum positif, namun pada dasarnya hukum progresif tidak anti terhadap keberadaan sistem hukum positif.⁶⁸

2.4. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

Gagasan mengenai hak asasi manusia saat ini sudah diterima secara universal sebagai *a moral, and legal framework and as a guideline* pada pembangunan dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil.⁶⁹ Jaminan atas perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum merupakan sebuah ciri mutlak, bahkan dalam perkembangan selanjutnya perlindungan hak asasi manusia ini diharuskan untuk dicantumkan dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis negara demokrasi konstitusional, dan merupakan materi yang terpenting yang harus tercantum dalam konstitusi.⁷⁰

2.4.1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pasca Perang Dunia II, Hak asasi manusia menjadi obyek pembahasan penting. Istilah Hak asasi manusia (HAM) menggantikan istilah *Natural Rights*. Hal tersebut dikarenakan konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan sebuah kebutuhan yang bersifat universal dan

⁶⁸ Wisnubroto, *Dasar-dasar Hukum Progresif, Materi Sekolah Hukum Progresif I*, 2014, Yogyakarta. Hlm. 9.

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. Hlm. 343

⁷⁰ *Ibid.*

menjadi kebutuhan dalam realitas sosial. Dalam perkembangannya, HAM mengalami perubahan mendasar seiring dengan keyakinan dan praktik sosial di dalam kehidupan masyarakat luas.⁷¹

Dalam sejarah awal HAM, pada mulanya HAM tumbuh dan berkembang di negara-negara maju. Momentum penting dalam sejarah perkembangan dan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia adalah dengan adanya perngesahan Rancangan UUD yang merupakan hasil kerja BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pengaturan mengenai hak dasar, baik baik dalam kelompok hak-hak yang bersifat klasik maupun hak-hak dasar yang bersifat sosial. Beberapa Pasal yang terklasifikasi ke dalam hak-hak dasar klasik sebagaimana pada Pasal 2, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30. Pada hak-hak dasar sosial sebagaimana tercantum pada Pasal 27 dan Pasal 31. Berangkat dari fakta tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia telah mengakui adanya hak-hak dasar dalam konstitusinya, mendahului *Universal Declaration of Human Rights*.⁷² Sebenarnya dalam UUD NRI 1945 sudah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukannya amandemen I sampai dengan IV Undang-Undang Dasar 1945, secara spesifik ketentuan HAM diatur dalam Pasal 28 A sampai Pasal 28 J.⁷³

Memasuki abad 21, Indonesia mencatat perjuangan monumental memperjuangkan nasib bangsa. Indonesia memasukkan bidang hukum

⁷¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia - Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003. Hlm. 3

⁷² Istiqamah, *Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Al-Risalah, Volume 11, Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2011. Hlm. 15

⁷³ *Ibid.*

sebagai bidang yang terlepas dari bidang politik, disusul dengan pembentukan KOMNAS HAM dengan KEPPRES Nomor 50 tahun 1993, menempatkan wanita sebagai Menteri dengan pembentukan LPND khusus untuk peranan wanita, penyusunan RUU tentang HAM dan KOMNAS HAM.⁷⁴ Walaupun pada era tersebut ruang gerak KOMNAS HAM sangat terbatas berhadapan dengan rezim politik yang berkuasa.

Pada bulan Juli 1999 memasuki tahapan pembahasan di DPR RI, ditetapkannya Undang-undang RI Nomor 26 tahun 1999 tentang pencabutan UU Subversi Nomor 11/Pnps/1963, dan Undang-undang RI Nomor 27 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, RAN HAM dirancang oleh Presiden RI dengan seluruh program kerjanya. Selain kemajuan-kemajuan tersebut, Indonesia juga melakukan perubahan mendasar di dalam pembentukan undang-undang diantaranya, perubahan hukum tentang kepailitan, perbankan, pemberantasan korupsi, di bidang perdagangan dan industri, pembentukan komisi independen dalam menghadapi Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat, di bidang HAKI, perlindungan konsumen, di bidang HAM, dan di bidang politik.⁷⁵

2.4.2. Hakikat Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Tidak ada pengecualian kepada kelompok-

⁷⁴ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001. Hlm. 127

⁷⁵ *Ibid.*

kelompok manusia tertentu.⁷⁶ Secara eksplisit terkandung dalam pengertian hak-hak manusia itu sendiri, bahwa hak-hak asasi manusia merupakan pokok yang harus dipahami dan dimengerti secara universal. Memerangi dan menentang universalitas hak asasi manusia berarti memerangi dan menentang pula hak-hak asasi manusia.⁷⁷

Dalam kehidupan masyarakat demokratis, dimana rakyat menjadi subjek atau pemangku kedaulatan, maka para anggotanya memiliki sejumlah hak yang tidak boleh diganggu gugat, yang disebut dengan hak-hak asasi atau pun hak-hak fundamental. HAM secara objektif merupakan kewenangan yang melekat pada manusia sebagai manusia, yang harus diakui dan dihormati oleh pemerintah.⁷⁸

Secara kodrati, manusia mempunyai derajat yang luhur sebagai manusia. Manusia mempunyai budi dan karsa yang merdeka sendiri. Semua manusia sebagai manusia mempunyai derajat dan martabat yang sama dan dengan begitu juga memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama pula. Setiap manusia haruslah bebas dan dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan budinya yang sehat. Pengembangan diri tersebut harus terlaksana dalam hubungan dengan sesama dalam suasana keadilan.

Universal Declaration of Human Right (UDHR) memaknai hak asasi manusia sebagai perangkat hak-hak dasar manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia. Martabat manusia

⁷⁶ Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993. Hlm. 73

⁷⁷ *Ibid.* Hlm. 73

⁷⁸ *Ibid.*, Hlm. 74

merupakan sumber dari seluruh HAM. Martabat manusia akan berkembang apabila hak yang paling dasar yakni kemerdekaan dan persamaan dapat dikembangkan.⁷⁹

Prinsip fundamental keadilan merupakan pengakuan bahwa manusia memiliki martabat yang sama dan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban fundamental yang sama, dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan atas jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, status sosial, dan sebagainya. Kita dapat melihat bahwa HAM secara objektif berhubungan dengan kondrat manusia sebagai ciptaan Tuhan.

Hakikat HAM merupakan hak yang dimiliki setiap orang untuk menjamin harkat dan martabatnya sebagai manusia dan merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa, bukan sebuah pemberian dari negara, bahkan pihak lain, tidak dapat dipindahkan dan dihapus dengan alasan apapun dan kewajiban semua pihak terutama negara untuk melindungi dan menegakkan HAM tersebut.⁸⁰

2.4.3. Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945

Penyusunan konsep Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilakukan oleh BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Penyusunan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang kedua. Sidang tersebut memberikan pembagian tugas setelah dibuka secara resmi. Tugas menyusun konsep UUD yang diantaranya pernyataan kemerdekaan, pembukaan, dan batang tubuh UUD,

⁷⁹ Cholisin, Nasiwan, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013. Hlm. 137

⁸⁰ *Ibid.*

dipimpin oleh Soekarno. Salah satu orang anggotanya adalah Soepomo yang merupakan ahli hukum adat dan memegang peranan penting dalam penyusunan konsep UUD tersebut. Panitia kedua dipimpin oleh M. Hatta, dengan tugas merumuskan konsep prinsip-prinsip perekonomian nasional. Panitia ketiga dipimpin oleh Abikusno Tjokrosujoso, dengan penugasan penyusunan konsep prinsip-prinsip pertahanan keamanan nasional.⁸¹

Di dalam sidang BPUPKI yang kedua tersebut, terbagi dalam tiga golongan, yakni golongan Islam, golongan nasionalis, dan golongan modern sekular. Golongan Islam menghendaki agar agama Islam dijadikan sebagai dasar negara, Presiden haruslah beragama Islam. Golongan nasionalis menginginkan untuk tetap berpegang pada persatuan, kekeluargaan, kerakyatan, dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Golongan modern sekular menghendaki agar HAM masuk dalam UUD, supaya para menteri bertanggungjawab kepada DPR.⁸²

Golongan nasionalis menolak memasukkan HAM dalam UUD. Tokoh-tokoh dilamnya adalah Soekarno, Soepomo, dan Radjiman Wedyoningrat. Alasan penolakan tersebut adalah karena negara Indonesia tidak menganut individualisme sebagaimana tersairat dalam HAM, melainkan Indonesia menganut falsafah

⁸¹ Gunawan Setiardja, *Hak-Hak...* Hlm. 112

⁸² *Ibid.*

kekeluargaan. Namun atas penolakan tersebut, M. Hatta berpendapat berbeda dengan berpandangan modern. Hatta memandang bahwa pencantuman HAM dan UUD merupakan perihal penting, bukan karena sebagai penganut individualisme, namun terlebih sebagai pencegahan supaya kekuasaan negara tidak menjadi absolut. Pada akhirnya, dengan jalan permusyawaratan dicapailah suatu kesepakatan untuk memasukkan beberapa pasal yang pada dasarnya menganut hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara.⁸³ Dalam pencapaiannya, hal tersebut dianggap tidak bertentangan dengan ide kekeluargaan dan kedaulatan rakyat. Dari sanalah disetujui untuk mencantumkan beberapa pasal HAM di dalam UUD NRI 1945.⁸⁴

Beberapa pasal yang dinisbatkan dengan HAM tersebut adalah *pertama*, Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". *Kedua*, Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". *Ketiga*, Pasal 28 yang berbunyi, "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". *Keempat*, Pasal 29 Ayat (2)

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

yang berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". *Kelima*, Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara". *Keenam*, Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib mendapat pengajaran". *Ketujuh*, Pasal 34 yang berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara".⁸⁵

Dalam fase awal UUD NRI 1945 tersebut memang hanya memuat sedikit ketentuan yang dapat dikaitkan dengan HAM. Dari tujuh pasal diatas, jika diperhatikan dengan seksama maka hanya satu pasal saja yang benar-benar memberikan jaminan konstitusional atas HAM, yakni hanya pasal 29 ayat (2) yang menyatakan "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*". Sementara keenam pasal sisanya sama sekali bukan merupakan rumusan tentang hak asasi manusia ataupun *human rights*, melainkan merupakan ketentuan hak warga negara *ataupun the citizens' rights* atau juga disebut *the citizens' constituttional rights*. Dengan demikian ketentuan selain Pasal 29 tersebut hanya merupakan hak konstitusional warga negara, dan berlaku bagi orang yang berstatus

⁸⁵ Jimly Asshiddiqi, *Pengantar...* Hlm. 352

sebagai warga negara, sedangkan bagi warga negara asing tidak dijamin;

Ketentuan Pasal 28 juga dapat dikatakan berkaitan dengan ide HAM, namun pada pasal tersebut tidak secara tegas mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran tersebut. Dengan berbunyi, "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*", ketentuan tersebut merupakan sebatas acuan untuk lebih lanjut, perihal kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dapat diatur dalam sebuah undang-undang.

Sementara itu, lima aturan lain yakni pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34, kesemuanya sebatas mengatur hak-hak konstitusional warga negara Republik Indonesia, dan dengan sendirinya tidak berlaku untuk warga negara asing. Sehingga dalam UUD 1945 sebelum adanya amandemen, ketentuan yang secara spesifik berkaitan dengan ide HAM adalah Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945. Kesimpulan demikian memang masih berbeda dikalangan sarjana hukum, terdapat pandangan yang menganggap ketujuh pasal tersebut mengandung ide HAM, namun tidak sedikit yang memandang bahwa kesimpulan demikian tidak tepat. Apabila diperhatikan, pemikiran yang berkembang dikalangan *the founding leaders* pada saat perumusan UUD NRI

1945 tersebut, gagasan hak asasi manusia memang tidak dianggap ideal dan pada umumnya dinilai berbau liberalis dan individualis.

Pasca perubahan kedua UUD NRI 1945 pada tahun 2000, ketentuan-ketentuan berkaitan dengan HAM dan hak-hak warga negara dalam UUD NRI 1945 mengalami perubahan yang mendasar. Materi HAM yang semula hanya sejumlah tujuh butir ketentuan yang tidak kesemuanya secara spesifik mengaturnya dan dapat disebut juga sebagai jaminan konstitusional hak asasi manusia, sekarang bertambah dengan sangat signifikan. Ketentuan baru yang dimasukkan kedalam UUD NRI 1945 pasca perubahan kedua pada tahun 2000 termuat dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J, ditambahkan juga dengan beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal. Sejak perubahan tersebut, perumusan tentang hak asasi manusia dalam konstitusi Republik Indonesia dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan UUD NRI 1945 sebagai salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat berbagai ketentuan yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pengaturan tentang hak asasi manusia tersebut sebagaimana termuat pada Pasal 28A sampai Pasal 28J, pada dasarnya berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dimana kemudian isinya menjadi materi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan

keterangan tersebut, dalam memahami konsepsi tentang Hak Asasi Manusia secara lengkap dan historis, ketiga instrumen hukum tersebut yakni UUD 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut harus dilihat dalam satu kesatuan. Secara universal, berbagai ketentuan yang diadopsikan kedalam sistem hukum dan konstitusi berasal dari berbagai konvensi internasional dan deklarasi universal tentang HAM serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya.

Sejak perubahan tersebut, keseluruhan materi ketentuan hak-hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD NRI 1945, dan apabila digabung dengan berbagai ketentuan dalam undang-undang yang berkenaan dengan hak asasi manusia, maka dapat dikelompokkan dalam empat bagian, dan berisikan 37 butir ketentuan. Diantara empat kelompok tersebut terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun atau *nonderogable rights*, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hokum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Empat bagian kelompok hak asasi manusia dapat dijabarkan dalam uraian berikut. Kelompok ketentuan yang

menyangkut hak-hak sipil yang meliputi *pertama*, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan kehidupannya. *Kedua*, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan. *Ketiga*, setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan. *Keempat*, setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. *Kelima*, setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani. *Keenam*, setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. *Ketujuh*, setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. *Kedelapan*, setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. *Kesembilan*, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. *Kesepuluh*, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. *Kesebelas*, setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan, dan kembali ke negaranya. *Kedua belas*, setiap orang berhak memperoleh suaka politik. *Ketiga belas*, setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

Kelompok yang meliputi hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi *pertama*, setiap warga negara berhak

untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai dan lisan dan tulisan. *Kedua*, setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat. *Ketiga*, setiap warga negara berhak dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik. *Keempat*, setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan. *Kelima*, setiap orang berhak untuk bekerja, mendapatkan imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan. *Keenam*, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi. *Ketujuh*, setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat. *Kedelapan*, setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran. *Kesembilan*, setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran. *Kesepuluh*, setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. *Kesebelas*, negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa. *Kedua belas*, negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional. *Ketiga belas*, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk

untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut kepercayaan itu.

Kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi *pertama*, setiap warga negara yang menyangkut masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama. *Kedua*, hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk menggapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional. *Ketiga*, hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. *Keempat*, setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya. *Kelima*, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. *Keenam*, kebijakan, perlakuan, atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi.

Kelompok yang mengatur mengenai tanggungjawab negara dan kewajiban asasi manusia yang meliputi *pertama*, setiap orang

wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Kedua*, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. *Ketiga*, negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. *Keempat*, untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dalam undang-undang.

2.5. Konsep Perlindungan Hukum

Hukum bekerja melindungi kepentingan seseorang dengan pengalokasian suatu kekuasaan terhadapnya guna bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian tersebut dilakukan dengan keluasan dan kedalaman tertentu, dan kekuasaan yang demikian tersebut disebut dengan hak. Walaupun tidak kesemua kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut dengan hak, melainkan terbatas pada kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut pada seseorang.⁸⁶

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hlm. 53.

Menurut Harjono, Perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, tujuannya adalah sebagai perlindungan atas kepentingan-kepentingan tertentu dengan menjadikan kepentingan yang membutuhkan perlindungan tersebut ke dalam suatu hak hukum.⁸⁷ Perlindungan hukum dapat berlaku apabila suatu hak hukum yang hendak dilindungi telah diatur dalam suatu peraturan tertentu.


Perlindungan hukum dalam suatu negara hukum bertumpu dan mengacu pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pada prinsipnya, negara hukum mempunyai dua jenis perlindungan, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi rakyat untuk mengajukan keberatan (*ispraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum dengan tujuannya untuk menyelesaikan sengketa.⁸⁸

⁸⁷ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008. Hlm. 385

⁸⁸ Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Hlm. 2

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL



Penulis memberikan konsep sebagai alur kajian guna menjawab isu hukum yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian ini. Perbedaan pendapat dalam kajian ilmu hukum yang kaya menuntut penulis untuk menghadirkan kerangka konsep sebagai pembatas teori-teori dan konsep-konsep yang akan digunakan agar penelitian yang dilakukan terarah dan terhindar dari polemik yang absurd.

Indonesia yang merupakan negara hukum memberikan perlindungan terhadap hukum dan HAM. Hal tersebut termaktub dalam UUD NRI 1945, Pada BAB XA dari Pasal 28A sampai 28J. Dalam perlindungan tersebutlah terdapat mekanisme upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam peradilan perdata maupun pidana. Peninjauan kembali perkara pidana di Indonesia , terbatas hanya dapat dilakukan satu kali, hal tersebut diatur dalam Pasal 268 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pembatasan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali tersebut di kemudian hari dianggap menyalahi hak konstitusional, karena pembatasan tersebut merugikan bagi para pencari keadilan. Sehingga, dilakukanlah upaya hukum untuk menguji konstitusionalitas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 di Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan aturan pembatas upaya hukum luar biasa peninjauan kembali bertentangan dengan Konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai badan yang mempunyai kewenangan untuk mengadili upaya hukum luar biasa peninjauan kembali menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 yang kembali membatasi upaya hukum peninjauan kembali tersebut.

Sangat jelas terlihat pertentangan antara dua lembaga tinggi kekuasaan kehakiman yang tentu menimbulkan ketidak pastian hukum dalam upaya hukum peninjauan kembali. Tidak bisa dipungkiri pula adanya ketidak pastian hukum tersebut akan merugikan khalayak para pencari keadilan yang menggantungkan nasibnya di atas upaya hukum luar biasa tersebut.

Adanya ketidak pastian hukum akibat dualisme tersebut akan dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan *statue approach*, *case approach*, dan *conseptual approach*, yang juga akan dikaji dengan teori-teori dan konsep-konsep yang dibutuhkan untuk memperkaya kajian pada isu diteliti.

Adapun beberapa teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum dan Konstitusi, Konsep Hukum Progresif, Konsep Tujuan Hukum, Konsep Perlindungan Hukum, dan konsep Hak Asasi Manusia (HAM).

Dari pembahasan tersebut akan penulis tarik kesimpulan-kesimpulan yang menjadi benang merah penelitian. Pada tahapan selanjutnya berdasar pada hasil penelitian tersebut, penulis akan memberikan saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran yang absah dalam bidang kajian yang diteliti.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis dalam pembahasan mengenai isu hukum yang dihadirkan dalam penelitian ini, maka dapat diarik beberapa kesimpulan yang akan terangkum dalam beberapa poin berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang penghapusan batasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali perkara pidana, tidak dapat terimplementasi sebab timbul pertentangan dengan diterbitkannya SEMA nomor 7 tahun 2014 oleh Mahkamah Agung yang tidak searah dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP inkonstitusional, sedangkan di lain sisi Mahkamah Agung dengan SEMA 7 menghendaki upaya hukum luarbiasa peninjauan kembali tetap terbatas 1 (satu) kali. Pada dasarnya SEMA 7 tersebut tidak tepat diperuntukkan menghalangi implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, SEMA 7 tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menganulir isi putusan Mahkamah Konstitusi. Surat edaran merupakan *beleidsregel* yang harus berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi, surat edaran juga tidak dikenal dalam hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lahirnya SEMA 7 tersebut

membangun ketidakpastian hukum dalam upaya hukum luar biasa peninjauan kembali di Indonesia.

2. Kebijakan Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA 7 bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum dan HAM sebagaimana diamanahkan UUD NRI 1945. SEMA 7 dengan berlandaskan pada Pasal-pasal yang belum dibatalkan Mahkamah Konstitusi, mengesampingkan hak-hak para pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Kebijakan Mahkamah Agung dalam SEMA 7 terlalu terikat teks baku undang-undang, tanpa melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai aspek sosiologis dan filosofis tentang substansi upaya luar biasa peninjauan kembali. Kebijakan yang demikian tidak mengakomodir harapan masyarakat pencari keadilan terutama narapidana, terhadap keadilan substantif yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara.
3. Purusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum yang dapat menganulir isi putusan tersebut. Adanya putusan mengenai penghapusan norma pembatasan peninjauan kembali, secara mutlak harus dihormati dan dilaksanakan oleh setiap pemangku kebijakan bahkan secara umum oleh setiap warga negara. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan *declaratoir* dan tidak mempunyai sifat memaksa, namun kepatuhan terhadap putusan tersebut merupakan cerminan berjalannya fungsi *check and*

balance dalam suatu negara hukum. Peraturan mengenai peninjauan kembali ke depan lebih merupakan sebagai pengembalian hak-hak konstitusional warga negara yang telah sebelumnya terampas oleh organ undang-undang yang membatasi pengajuan upaya hukum luarbiasa Peninjauan Kembali. Dalam perihal pengaturan Peninjauan Kembali kedepan, haruslah berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi yang melindungi HAM sebagaimana diamanahkan UUD NRI 1945 sebagai dasar negara.

5.2. Saran

Berdasarkan keseluruhan pembahasan di atas, maka beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Dalam ranah pembatalan norma pembatasan upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana diputus Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, seharusnya Mahkamah Agung sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman tidak menerbitkan SEMA 7 yang malah menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum. Mahkamah Agung tidak seharusnya mempertentangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus upaya hukum peninjauan kembali boleh dilakukan lebih dari satu kali. Pada dasarnya yang perlu ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung adalah mengatur aspek-aspek prosedural mengenai pergeseran pengaturan peninjauan kembali, bukan malah menentang putusan Mahkamah Konstitusi dengan SEMA 7.

2. Mahkamah Agung selaku salah satu cabang kekuasaan kehakiman seyogyanya menjunjung tinggi perlindungan hukum dan HAM bagi seluruh para pencari keadilan. Perlindungan hukum dan HAM merupakan substansi yang penting dalam suatu negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasar pada UUD NRI 1945, haruslah senantiasa mencerminkan perlindungan hukum dan HAM bagi setiap warga negaranya sebagaimana di jamin dalam Konstitusi.
3. Pembatasan Terhadap upaya hukum peninjauan kembali kedepan tidak dapat diberlakukan lagi, sebagai bentuk perlindungan HAM. Pembatasan terhadap upaya hukum peninjauan kembali adalah pembatasan terhadap hak masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum yang adil. Tidak dapat dikesampingkan keadilan dari sisi kepastian hukum. Ke depan, sebagai negara hukum, Indonesia dengan keseluruhan organ-organ kekuasaan dan masyarakat, haruslah menghormati dan mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan konsekuensi amanah Konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Dalam perihal pengimplementasian Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu dibentuk suatu aturan khusus untuk menindak lanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ke depan, sehingga putusan-putusan tersebut dapat segera terimplementasi secara efektif dan tidak mengambang.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

- Adami Chazwi, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional: Pikiran & Gagasan*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum (inleiding tot de studie van het nederlandse recht)*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pradya Pramita, Jakarta, 2004.
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses (Penebar Awadaya Grup), Jakarta, 2015.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII press, Yogyakarta, 2004.
- Bambang Sutiyoso, *Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, media Pressindo, Yogyakarta, 2007.
- C.F. Strong, *Modern Political Constitution, Konstitusi-konstitusi Politik Modern, Studi Tentang Sejarah dan Bentuk*, Penerbit Nusa Media, Bandung, ---.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Cholisin, Nasiwan, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002,
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.

- George Whitecross Paton, *A Text Book of Jurisprudence*, Terjemahan Arief S, Penerbit Tinta Mas, Surabaya, --- .
- Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.
- Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* , Liberty, Yogyakarta, 2006.
- I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan*, Pustaka Sutra, Bandung, 2007,
- Jazim Hamidi, dkk, *Teori Hukum Tata Negara, A turning Point of The State*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2012.
- Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara hukum Indonesia* , Badan Pembinaan Hukum Nasional, Majalah Hukum Nasional, 2011,
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* , Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Jakarta, 2008.
- Leden Marpung, *Menggapai Tertib Hukum di Indonesia* , Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

- Muladi, *Hak Asasi Manusia - Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985.
- Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Otje Salman, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- Petrus C.L.K. Bello, *Hukum dan Moralitas: Tinjauan Filsafat Hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Ridwan Syahroni, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. .
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.
- Subekti, *Kekuasaan Mahkamah Agung R.I.*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- Widodo Ekatjahjana, *Negara hukum, Konstitusi, dan Demokrasi, Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* , Jember University Press, Jember, 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* , PT Rafika Aditama, Bandung.

Wisnubroto, *Dasar-dasar Hukum Progresif, Materi Sekolah Hukum Progresif I*, Yogyakarta, 2014.

Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung*, Rajawali Pres, Jakarta.

Jurnal dan Makalah:

Adnan Buyung Nasution, *Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Supremasi Hukum*, Makalah Disampaikan Pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14 - 18 Juli 2003.

Agus Budi Susilo, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Perspektif, Volume XVI, FH Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, 2011.

Bambang Sutiyoso, *Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan*, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 15, FH UII, Yogyakarta, 2008.

Istiqamah, *Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Al-Risalah Volume 11, Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2011.

Mahfud MD, *Penuangan Pancasila di Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Makalah yang disampaikan dalam Seminar, disampaikan pada seminar "Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Ilmu Hukum dan Perundang-undangan Indonesia " yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila di Yogyakarta, 30-31 Mei 2007.

Shanti Dwi Kartika, *Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jurnal Info Singkat Hukum, Vol. VI Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2014.

Sukris Sarmadi, *Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, FH Unsoed, Purwokerto, 2012.

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, FH Unsoed, Purwokerto, 2014.

Yong Ohoitumur, *Tujuh Teori Etika Tentang Tujuan Hukum*, Jurnal Studia Philosophica et Theologica, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang, 2001.

Sumber Lain:

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia , Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.

Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Vandetta Publishing, Jonggol, 2010.

<http://sp.beritasatu.com/home/kontroversi-pk-cermin-bobroknya-peradilan/74588>

<http://nasional.kompas.com/read/2015/01/10/07383241/Jimly.Jangan.Dipertentangkan.antara.SEMA.dan.Putusan.MK>

<http://www.gresnews.com/berita/hukum/191101-sema-tak-sejalan-dan-lemah-melawan-putusan-mk/0/>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran--kerikil-dalam-perundang-undangan>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10863#.Vwt87Pq3GAN>

<http://www.kopertis12.or.id/2012/02/04/kedudukan-surat-edaran-ditinjau-dari-sudut-pandang-tata-hukum-Indonesia.html>